



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2012/PA Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (pedagang keliling), tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut, sebagai pemohon; -----

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 November 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal 9 November 2012 dalam register dengan Nomor 111/Pdt.G/2012/PA.Pw. mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 25 April 1998 dihadapan PPN Kecamatan Pasarwajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/12/V/1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, tanggal 18 Mei 1998;-----
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah termohon di, Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman terakhir;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;-----

4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang;-----

5. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena:-----

- Termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas;-----
- Termohon sering pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon sampai berbulan bulan lamanya sehingga termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri; -----

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2008 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Buton, sedangkan pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton;-----

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon selama 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap pemohon;-----

8. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik bahkan pihak keluarga pemohon dan termohon sudah berusaha merukunkan kembali tetapi tidak berhasil;-----

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi hidup rukun, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dimuka, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

PRIMER;-----

- Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;-----

- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon pada persidangan pertama telah hadir datang menghadap di persidangan akan tetapi pada persidangan selanjutnya termohon tidak datang menghadap dipersidangan sekalipun telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon pada persidangan pertama telah diupayakan didamaikan oleh majelis hakim akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemohon dengan termohon telah diperintahkan pula untuk dimediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 akan tetapi kedua belah pihak menolak untuk dimediasi karena keduanya telah sepakat untuk bercerai, sehingga majelis hakim menyatakan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban akan tetapi termohon tidak mengajukan jawaban karena termohon telah mengakui dan membenarkan semua alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon;-----



Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan sanggahan atau bantahan terhadap dalil permohonan pemohon dan telah mengakui kebenaran dalil permohonan tersebut, tetapi karena perkara a quo menyangkut perkara perceraian, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/12/V/1998 tanggal 18 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup distempel pos, lalu diberi kode P;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahya masing-masing yang pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;-----

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sudah lama karena bertetangga tempat tinggal dengan pemohon dan termohon;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun;-----
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun sejak 4 (empat) tahun yang lalu;-
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena keduanya suka keluar daerah untuk berdagang bahkan termohon pernah pergi ke Ambon menjual, sehingga keduanya sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar lebih dari satu kali;-----
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah menikah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak, hal ini merupakan salah satu penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon;-----
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa setelah pisah pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedang termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pasarwajo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan termohon sudah sering diupayakan untuk dirukunkan bahkan saksi pernah 1 (satu) kali ikut terlibat dalam upaya merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Dusun Kabupaten Buton;-----

- Bahwa saksi sudah lama kenal pemohon dan termohon karena bertetangga tempat tinggal dengan pemohon dan termohon; -----
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah menikah yang sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga pemohon dan termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun; -----
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun sejak 4 (empat) tahun yang lalu;-
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena pemohon dan termohon sering keluar daerah untuk menjual bahkan termohon pernah pergi ke Ambon menjual, sehingga setiap pulang keduanya tidak bertemu dan apabila keduanya bertemu pemohon dengan termohon langsung bertengkar; -----
- Bahwa penyebab lain pemohon dengan termohon sering bertengkar karena perkawinan pemohon dengan termohon sampai sekarang belum mempunyai anak;-----
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar;-----
- Bahwa saksi melihat pemohon dengan termohon bertengkar, ketika pemohon dengan termohon pulang dari berjualan, lalu saksi lihat keduanya bertengkar di rumahnya;-----
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, pemohon pulang ke rumah orang tuannya sedang termohon juga pulang ke rumah orang tuannya;-----
- Bahwa setelah pisah pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi komunikasi; -----
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah sering diupayakan untuk dirukunkan bahkan saksi pernah 3 (tiga) kali ikut terlibat dalam upaya merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir usaha damai dilakukan kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu, dan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut karena termohon tidak hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan cerai talak yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun dan mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon pada persidangan pertama telah diupayakan didamaikan oleh majelis hakim akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemohon dengan termohon telah diperintahkan pula untuk dimediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 akan tetapi kedua belah pihak menolak untuk dimediasi karena keduanya telah sepakat untuk bercerai, sehingga majelis hakim menyatakan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas, termohon sering pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon sampai berbulan-bulan lamanya, sehingga pada bulan November 2008 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah tersebut kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan telah pula diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban namun termohon menyatakan secara lisan bahwa



membenarkan dan mengakui semua alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan sanggahan atau bantahan terhadap dalil permohonan pemohon dan telah mengakui kebenaran dalil permohonan tersebut, tetapi karena perkara a quo menyangkut perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau keterangan palsu dari pihak pemohon maka pemohon tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, dan telah diakui juga dengan sendirinya oleh termohon sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara ini a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, adapun keterangan keduanya yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena sering bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena pemohon dan termohon sering keluar daerah untuk menjual bahkan termohon pernah pergi ke Ambon untuk menjual, sehingga setiap pulang keduanya tidak bertemu dan apabila keduanya bertemu pemohon dengan termohon langsung bertengkar;-----
- Bahwa penyebab lainnya pertengkarannya tersebut karena perkawinan pemohon yang sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon sekarang ini telah berpisah tempat tinggal karena termohon telah kembali ke rumah orang tuanya yang sudah mencapai lebih dari 2 (dua) tahun;-----



- Bahwa saksi mengetahui, antara pemohon dan termohon telah diupayakan untuk dirukunkan karena saksi pernah terlibat dalam usaha perdamaian tersebut akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua pemohon bila dihubungkan dengan posita-posita permohonan pemohon adalah sama-sama mendukung maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-istri yang sah;-----
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;-----
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu relatif lama karena termohon telah kembali ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;-----
- Bahwa termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan pemohon;--
- Bahwa pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;-----
- Bahwa pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak dapat untuk dirukunkan kembali maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon dan termohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tersebut sejalan dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat **Al Baqaroh ayat 227** yang berbunyi :-----

÷ **وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;-----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebanyak Rp 191.000, - (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H., oleh kami Drs. Samsudin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin, S.H., dan Achmad N., S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan Rahmini S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon diluar hadirnya termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Kamaruddin, S.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h R p . 191.000,-



Untuk Salinan Putusan

Panitera,

Drs. Idris, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)